



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/604/2017
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Satgas Kementerian Kesehatan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Satgas Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:

- I. Ketua : Sekretaris Jenderal
- II. Ketua Harian : Inspektur Jenderal
- III. Sekretaris :
 1. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- IV. Desk Subsektor Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Ketua : Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Anggota :
 1. Kepala Subdit Obat dan Pangan
 2. Kepala Subdit Obat Tradisional dan Kosmetika
 3. Kepala Bagian Hukormas Setditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan

4. Kepala Seksi Obat
5. Kepala Seksi Obat Tradisional
6. Kepala Seksi Kosmetika

V. Desk Subsektor Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT

Ketua : Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT

- Anggota :
1. Kepala Subdit Alat Kesehatan Kelas A dan B
 2. Kepala Subdit Alat Kesehatan Kelas C dan D
 3. Kepala Subdit Produk Diagnostik dan Alat Kesehatan Khusus
 4. Kepala Subdit PKRT dan Produk Mandiri
 5. Kepala Bagian Program dan Informasi Setditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan

VI. Desk Subsektor Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT

Ketua : Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT

- Anggota :
1. Kepala Subdit Pembakuan dan Sertifikasi Produksi dan Distribusi
 2. Kepala Subdit Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi
 3. Kepala Subdit Pengawasan Produk
 4. Kepala Seksi Sertifikasi
 5. Kepala Seksi Pengawasan Sarana Produksi
 6. Kepala Subag PP Setditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan

VII. Desk Subsektor Pelayanan Kesehatan Rujukan

Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

- Anggota :
1. Kepala Subdit Pelayanan Penunjang
 2. Kepala Subdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit
 3. Kepala Subdit Pelayanan Gawat Darurat Terpadu

4. Kepala Subdit Pelayanan Medik dan Keperawatan
5. Kepala Subdit Rumah Sakit Pendidikan
6. Kepala Bagian Hukormas Setditjen Pelayanan Kesehatan

VIII. Desk Subsektor Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Ketua : Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Subdit Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
2. Kepala Subdit Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Kepala Subdit Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Subdit Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
5. Kepala Seksi Peralatan, Subdit Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
6. Kepala Subag PP Setditjen Pelayanan Kesehatan

IX. Desk Subsektor Karantina Kesehatan

- Ketua : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Subdit Kekarantinaan Kesehatan
2. Kepala Bagian Hukormas Setditjen P2P
3. Kepala Seksi Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Bandar Udara
4. Kepala Seksi Karantina Kesehatan Wilayah dan PLBDN

- KETIGA : Satgas Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*call center*);

- b. melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh permohonan perizinan berusaha pada sektor Kementerian Kesehatan yang telah diajukan dan belum selesai;
- c. melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha pada sektor Kementerian Kesehatan yang telah diajukan dan belum selesai;
- d. melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha pada sektor Kementerian Kesehatan yang harus diselesaikan oleh pelaku usaha (perizinan tidak hanya yang berada pada Kementerian Kesehatan tetapi juga melingkupi perizinan atau rekomendasi atau sejenisnya dari Kementerian/Lembaga lain atau Pemerintah Daerah);
- e. melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian dan penggunaan data sharing atau dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
- f. melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi);
- g. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha pada sektor Kementerian Kesehatan:
 - 1. menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan menteri atau keputusan menteri dan mengusulkan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden) berdasarkan hasil evaluasi;
 - 2. menyusun rancangan peraturan menteri atau keputusan menteri pengganti peraturan sebelumnya; dan
 - 3. menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden yang menghambat kepada Presiden dan dalam hal

dipandang perlu dapat disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satgas Nasional. Penyusunan rancangan peraturan tidak memerlukan izin prakarsa Presiden karena merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

- h. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (*Online Single Submission*);
- i. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya dalam rangka penerapan perizinan melalui *Online Single Submission*; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Ketua Satgas Kementerian Kesehatan berwenang untuk dan atas nama Menteri Kesehatan:

- a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri;
- b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satgas Kementerian/Lembaga lain dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Menteri.

KELIMA : Ketua Satgas Kementerian Kesehatan merupakan penghubung Satgas Kementerian Kesehatan dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota.

KEENAM : Ketua Satgas Kementerian Kesehatan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satgas Kementerian Kesehatan kepada Menteri Kesehatan secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

- KETUJUH : Pelaksanaan tugas Satgas Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mengikuti Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengenai Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas Kementerian Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Kesehatan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2017
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK